



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 10/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam rencana strategis jangka menengah tahun 2015 sampai dengan 2019, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan . . . f

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 15/PR.02-BA/5101/KPU-Kab/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;
2. Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/ menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIA

I Nyoman Giri Gunadi



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 10/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2018



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM JEMBRANA
TAHUN 2018**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	- Persentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dengan Badan Ad Hoc, Partai Politik dan Instansi terkait	Jumlah Realisasi kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dibagi dengan kegiatan Sosialisasi yang ditetapkan dikali 100%	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dengan Badan Ad Hoc, Partai Politik dan Instansi terkait
		- Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	Jumlah Realisasi Kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilu dibagi Kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilu yang ditetapkan dikali 100%	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
		- Persentase terpenuhinya Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah Badan Penyelenggara Ad Hoc dibagi jumlah kebutuhan Penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS dikali 100%	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Jembrana	Jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah pemilih dikali 100%	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	- Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Jembrana	Jumlah pegawai organik yang ada dibagi dengan jumlah kebutuhan pegawai organik kali 76,47%	Daftar Urut Kepegawaian, dan Data Analisis Beban Kerja
		- Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	Jumlah Ketersediaan Data Norminatif Kepegawaian di Lingkungan dikali 100%	Daftar Norminatif Kepegawaian yang diinput di SIPP
		- Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Realisasi Anggaran dibagi Pagu Anggaran TA 2018 dikali 100%	Laporan CALK KPU Kabupaten Jembrana
		- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu dalam Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu	Jumlah Pengadaan Logistik dibagi barang Logistik yang telah didistribusikan dikali 100%	Berita Acara BTTB Distribusi Logistik di tingkat PPK, PPS dan KPPS
		- Persentase Pelaporan Dana Kampanye Pemilu	Jumlah Pelaporan Dana Kampanye Pemilu dibagi Peserta Partai Pemilu 2019 dikali 100%	Jumlah Laporan Dana Kampanye Pemilu
		- Persentase Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	Jumlah Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu dibagi Jumlah Sampel Dukungan dikali 100%	Daftar Nama Dukungan dari masing-masing bakal Calon Anggota DPD (SIPPP) Pemilu
		- Persentase Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu dibagi Jumlah Sampel Keanggotaan dikali 100%	Daftar Nama Keanggotaan dari masing-masing Bakal Calon Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftar (SIPOL)
		- Persentase Pemetaan Daerah Pemilihan Pemilu dan Alokasi Kursi Pemilu 2019	Jumlah Partai Politik yang mendukung Pemetaan Daerah Pemilihan Pemilu dibagi Partai Politik Peserta Uji Publik dikali 100%	Jumlah Daerah Pemilihan Pemilu dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 yang ditetapkan KPU RI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.		- Persentase Pengajuan, Penelitian Dokumen, serta Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Jembrana	Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten yang diajukan Partai Politik dibagi jumlah penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dikali 100%	Berita Acara rekap hasil verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Jembrana (SILON)
		- Persentase Supervisi/ Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten Jembrana	Jumlah Alokasi Kegiatan Supervisi/ Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dibagi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dikali 100%	Laporan Hasil Kegiatan Supervisi/ Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Regulasi Kepemiluan	- Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi pedoman / juknis penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan regulasi dibagi dengan jumlah pemangku kepentingan dikali 100%	Surat Keputusan KPU Kabupaten Jembrana
		- Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Jembrana	Jumlah sengketa hukum dikurangi jumlah sengketa hukum yang kalah dibagi jumlah sengketa dikali 100%	Surat gugatan hukum terhadap KPU yang dilayangkan ke PTUN, MK dan MA

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Nopmu Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

I Nyoman Giri Gunadi

